



CHAPTER 4

Laki- Laki Feminis, Mungkinkah? "Silvia Senjaya"

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan gender dibentuk, dikonstruksi dan disosialisasikan secara sosial, kultural, politis oleh lembaga keluarga, lembaga adat, lembaga pemerintahan dan lembaga keagamaan. Oleh lembaga keagamaan, melalui interpretasi asumsi teologis, konstruksi perbedaan gender dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang tidak dapat ditawar sehingga harus dipahami sebagai kodrat. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan dan marginalisasi. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari ketidakadilan yang dibangun berlandaskan pembedaan laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender dapat termanifestasi secara riil dalam bentuk marginalisasi secara ekonomi dan hak-hak politik, serta kekerasan. Ketidakadilan dapat juga termanifestasi secara abstrak melalui stereotipe atau pelabelan negatif dan ketidaksetaraan dimana terjadi penempatan sebagai ordinar-subordinat dalam hubungan atau hirarki berdasarkan gender.

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, budaya, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada

pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Permasalahan gender sesungguhnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara di dunia. Hal ini terlihat dengan dicetuskannya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Pada tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita atau Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*). Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan Negara-negara di dunia, mencakup: Perempuan dan Kemiskinan; Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan; Perempuan dan Kesehatan; Kekerasan Terhadap Perempuan; Perempuan dan Konflik Bersenjata; Perempuan dan Ekonomi; Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan; Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan; Hak Asasi Perempuan; Perempuan dan Media; Perempuan dan Lingkungan Hidup; Anak Perempuan.

Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan kesetaraan gender dalam kebijakan negara maupun dalam kebijakan informal yang dipelopori oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan kendala-kendala yang struktural maupun kultural yang terjadi pada masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah ditetapkan melalui GBHN 1999, UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004), dan dipertegas dalam instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Disamping itu beberapa Undang-Undang Lainnya juga mendukung kesetaraan gender, antara lain: UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Disamping itu, pemerintah juga sedang membuat Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) yaitu salah satu RUU yang akan dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014, yang diharapkan mampu menjadi landasan hukum mengenai penetapan dan penyelenggaraan Kesetaraan dan Keadilan Gender oleh Lembaga Negara di Indonesia. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut masing-masing elemen masyarakat dan individu mempunyai sensitifitas gender dan program-program Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender.

GENDER DAN SEX

Jenis kelamin atau sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan secara anatomi biologis terutama berdasarkan alat kelamin. Sedangkan

kata gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 dalam bukunya *Sex and Gender*. Stoller menggunakan kata gender untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana dikutip Amy Blackstone (2003) dalam *Gender Roles and Society*, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan.

Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan behavioral differences (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Ann Oakley (1972) was one the first social scientists to distinguish the concept of gender from the concept of sex. According to Oakley, gender parallels the biological division of sex into male and female, but it involves the division and social valuation of masculinity and femininity. In other words, gender is a concept that humans create socially, through their interactions with one another and their environments, yet it relies heavily upon biological differences between males and females. Because humans create the concept of gender socially, gender is referred to as a social construction. The social construction of gender is demonstrated by the fact that individuals, groups, and societies ascribe particular traits, statuses, or values to individuals purely because of their sex, yet these ascriptions differ across societies and cultures, and over time within the same society.

Jadi menurut Oakley, gender sejajar dengan divisi biologis dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi melibatkan pembagian dan penilaian sosial dari maskulinitas dan feminitas. Dengan kata lain, gender adalah konsep yang dibuat manusia secara sosial, melalui interaksi mereka satu sama lain dan lingkungan mereka, namun sangat bergantung pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Karena manusia menciptakan konsep gender secara sosial, gender disebut sebagai konstruksi sosial. Konstruksi sosial gender ditandai oleh fakta bahwa individu, kelompok, dan masyarakat menganggap ciri-ciri tertentu, status, atau nilai-nilai untuk individu semata-mata karena jenis kelamin mereka, namun anggapan ini berbeda di seluruh masyarakat dan budaya, dan lama-kelamaan dalam masyarakat yang sama.

Sedangkan konsep gender lainnya menurut Mansour Fakih, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional,

perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja di zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga, perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Alifiahtin Utaminingsih dalam *Gender dan Wanita Karir* menjelaskan terdapat tiga teori mengenai gender, yaitu:

1. Teori Nature, menjelaskan dimana perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan adalah bersifat kodrati dan alami sehingga tidak bias dipertukarkan.
2. Teori Nurture, perbedaan relasi antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis semata melainkan oleh bentukan dan konstruksi masyarakat.
3. Teori Equilibrium, menekankan pada keseimbangan, kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan.

Amy Blackstones (2003) mengungkap bahwa secara tradisional, banyak masyarakat Barat percaya bahwa wanita lebih memiliki sifat mengasuh daripada pria. Karena itu, pandangan tradisional tentang peran gender mengatur bahwa seorang wanita dalam peran gender feminin tradisional menjadi pemelihara keluarganya dengan bekerja sepenuh waktu di dalam rumah (*fulltime mother*) daripada mengambil pekerjaan di luar rumah. Laki-laki, di sisi lain, dianggap oleh pandangan tradisional tentang peran gender menjadi pemimpin. Itu adalah pandangan tradisional tentang peran gender maskulin. Karena itu, disarankan agar pria menjadi kepala rumah tangga mereka dengan menyediakan nafkah untuk keluarga dan membuat keputusan keluarga yang penting.

Feminis bermula dari cara pandang perempuan untuk melawan patriarki. Patriarki berasal dari dua kata Yunani, kata 'pater' (πατήρ) dan 'archö' (αρχή), yang secara harfiah diterjemahkan sebagai 'aturan ayah' atau 'otoritas laki-laki'. Menurut Nicola Hoggard Creegan dan Christine Pohl, istilah itu sering merujuk pada kekuatan politik dan otoritas pria dalam masyarakat (Creegan & Pohl, 2010). Istilah ini juga bisa merujuk pada kekuatan ayah dalam keluarga. Patriarki sendiri memiliki beberapa prinsip yaitu, di mana pria harus lebih dominan di semua bidang dibandingkan dengan wanita yang menjadi subordinat. Pratiwi (2019) mengutip argumen Millet (1970) bahwa ideologi patriarki membesar-besarkan perbedaan biologis dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu dominan dan perempuan adalah subordinat. Ideologi ini dilanggengkan dalam institusi politik, pendidikan, institusi agama dan keluarga.

Walby (1990) mendefinisikan patriarki sebagai 'sistem struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan'. Walby berpendapat bahwa patriarki beroperasi secara lebih kompleks melalui enam struktur unik:

1. Rumah tangga: Seorang wanita harus bekerja secara gratis memenuhi harapan suaminya dalam mengurus rumahtangga.
2. Upah kerja: Upah diskriminatif, perlakuan tidak adil, dan sering ditemukan diri mereka dalam peran yang tidak mempunyai keberanian menuntut kenaikan upah daripada pekerja laki-laki.
3. Pemerintahan patriarki: Pemerintah dapat secara inheren menindas perempuan melalui kebijakan dan hukum yang dipengaruhi dan condong kepada patriarki.
4. Kekerasan oleh pria: Ketika negara kurang meresponi atau menindak kekerasan laki-laki terhadap perempuan, perlindungan hukum yang lemah terhadap perempuan maka kekerasan pria terhadap wanita menjadi sesuatu yang dianggap biasa.
5. Hubungan patriarki dalam seksualitas: Berbagai aturan berlaku dalam norma sosial dan harapan tentang perilaku seksual.
6. Institusi budaya patriarki: Banyak segi masyarakat, yaitu media, agama, dan pendidikan, menghasilkan dan mengabadikan penggambaran wanita melalui sudut pandang patriarki.

Walby juga berpendapat bahwa ada dua bentuk patriarki yang khas yang ada di dunia sosial: patriarki pribadi dan patriarki publik.

1. Patriarki Pribadi: Bentuk patriarki ini dapat ditemukan di rumah tangga. Ia melihat patriarki individu dimana pria mendominasi dan menindas perempuan yang ditaklukkan.
2. Patriarki Publik: Seperti yang disimpulkan dari namanya, patriarki ini beroperasi di dunia publik. Paling sering dikaitkan dengan dunia kerja, patriarki publik adalah adanya faktor opresif dari patriarki yang masih berfungsi.

Konstruksi patriarki meletakkan posisi perempuan sebagai pekerja yang dianggap patuh dan tidak akan mudah melakukan protes atas kondisi kerja yang buruk. Feminisasi kerja menyoal pada masuknya perempuan kedalam pasar kerja akibat nilai-nilai patriarki didalam masyarakat serta kondisi material perempuan yang cenderung lebih miskin daripada laki-laki. Kontruksi kerja perempuan yang kemudian menghasilkan sistem kerja yang mendomestikasi perempuan sehingga tidak memiliki kesempatan untuk terlibat aktif di ruang demokrasi.

Menurut Ani Soetjipto dalam wawancara dengan Abby Gina dan Komalasari untuk Jurnal Perempuan (2019), ketidakadilan gender tidak bisa sekedar dilihat secara umum tentang perbedaan seks. Ada identitas lain yang saling tumpangtindih yaitu ras, etnis, agama, status sosial, seksualitas, kelas ekonomi dan lainnya yang membuat ketertindasan seseorang berbeda dan khas dengan orang yang lain. Karena itu, perjuangan dan kesetaraan gender harus mengacu pada banyak pendekatan.

Kaum feminis berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki harus setara secara sosial, ekonomi, dan hukum. Matlin menekankan beberapa poin tambahan tentang feminis. Pertama, baca kembali definisi feminisme dan perhatikan bahwa itu tidak mengecualikan pria, jadi pria ataupun wanita bisa menjadi feminis. Kedua, banyak dari teman-teman kita mungkin akan memenuhi syarat sebagai feminis, meskipun mereka

mungkin enggan menyebut diri mereka feminis. Ketiga, feminisme dikompilasi oleh berbagai ide dan perspektif.

REAKSI LAKI-LAKI TERHADAP FEMINIS

Masalah kaum perempuan sering mendapatkan perlawanan baik dari kaum laki-laki maupun dari kaum perempuan itu sendiri. Mansour Fakih memaparkan setidaknya ada dua alasan dari perlawanan tersebut. Masalah peran gender adalah mempermasalahkan suatu sistem dan struktur tertua dalam masyarakat. Kedua, banyak kesalahpahaman bahwa masalah gender adalah masalah kekuasaan yang sifatnya sangat individual. Ketiga, terjadi suatu pertanyaan mengapa masalah kaum perempuan harus dipertanyakan.

Salah satu reaksi dari kaum laki-laki yang dibahas oleh Matlin adalah profeminis. Profeminis fokus pada bagaimana gender tradisional melukai baik perempuan maupun laki-laki. Penelitian Raquel Fernández membuktikan bagaimana peranan laki-laki dalam mendorong keadilan hak perempuan dalam kepemilikan property dan rekening. Fernández mengeksplorasi validitas empiris dari prediksi teoritis dengan menggunakan variasi lintas negara di AS ketika wanita yang sudah menikah memperoleh properti dan mendapatkan hak antara tahun 1850 dan 1920. Hipotesis dasarnya adalah terjadinya ketegangan kepentingan dua laki-laki yang saling bertentangan yaitu suami dan ayah mertua. Sebagai suami, laki-laki ingin mempertahankan posisi istimewa mereka dalam sistem patriarki. Sedangkan, ayah dari seorang perempuan, mereka dilukai oleh sistem yang memberikan hanya sedikit sedikit hak kepada anak perempuan mereka. Ketegangan ini mempercepat reformasi hak-hak properti perempuan. Penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua laki-laki merasa terancam oleh kaum feminis bahkan ada juga yang berdiri untuk memperjuangkan hak-hak bagi perempuan.

Soetjipto mengingatkan bahwa gelombang feminis keempat melibatkan laki-laki dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Dalam politik, kita bisa memilih laki-laki atau perempuan yang memiliki ide dan gagasan untuk memperjuangkan politik yang adil gender. Akan tetapi, kondisi politik dan demokrasi di Indonesia belum sampai pada tahap itu. Kita masih memaknai keterwakilan dalam agenda politik perempuan sebatas kuota-kuota yang harus diisi dengan perempuan. Masih belum diterapkan tentang perempuan dalam kategori apa yang seharusnya dalam posisi seperti itu dalam mendorong tercapainya cita-cita demokrasi yang menyertakan keterlibatan perempuan. Soetjipto mempertanyakan: Gerakan perempuan hari ini melawan subordinasi apa dan oleh apa? Bagaimana kita mengenali praktek subordinasi? Subordinasi perempuan seringkali tidak berwujud melawan figur tertentu. Patriarki pada hakikatnya bisa melekat pada perempuan maupun laki-laki. Kemampuan untuk melakukan identifikasi dan menemukannya praktek subordinasi perempuan di arena politik menjadi penting untuk mencari solusinya.

GUS DUR, SANG FEMINIS

Saat Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia periode 1999-2001, beliau memperkenalkan kata gender dalam GBHN 1999-2004, dijabarkan dalam UU No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004. UU tersebut juga sebagai salah satu upaya merespon Konferensi Beijing. Tidak hanya itu, pada tahun 2000, Gus Dur juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PuG/Gender Mainstreaming). Dimana Inpres tersebut menjadi cikal bakal masuknya nafas kesetaraan dan keadilan gender dalam tiap kebijakan dan program pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Pada masa beliau menjabat, program KB juga tidak hanya diarahkan kepada perempuan, tetapi mulai diarahkan juga pada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah “mitra sejajar”, dapat saling bermusyawarah dan tidak mensubordinat antara satu dengan lainnya.

Pemikiran dan gagasan Gus Dur terhadap konsep adil gender, rupanya beliau terapkan juga dalam bidang migrasi ketenagakerjaan. Menyadari bahwa banyak sekali warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri demi mencari penghidupan yang layak, menjadikan Gus Dur sangat memahami perlindungan yang wajib di dapatkan oleh TKI/TKW Indonesia. Ketika beliau menjabat, arus migrasi meningkat tajam, khususnya jumlah buruh migran perempuan Indonesia. Berdasarkan data Kemnakertrans RI 2011, saat itu terdapat 302.791 buruh perempuan dan 124.828 buruh laki-laki (1999), 297.273 buruh perempuan dan 137.949 buruh laki-laki (2000) dan 239.942 buruh perempuan dan 55.206 buruh laki-laki (2001). Hal ini sungguh menghadirkan dilema, karena pada satu sisi membuat perempuan mampu meningkatkan taraf hidupnya, namun di sisi lain kekerasan terjadi pada buruh migran perempuan yang mayoritas bekerja di sektor domestik. Tentu kita masih ingat kasus kekerasan terhadap Nirmala Bonat (2004), Ceriyati (2007), Winfaidah, Siti Hajar (2009), Sumiati, Ruyati dan Wilfrida Soik, di mana mereka bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Negara tujuan pengiriman terbesar, yaitu Malaysia dan Arab Saudi. Menghadapi kekerasan yang banyak terjadi, maka Gus Dur saat itu mengupayakan langkah soft diplomacy dan berbicara dengan Raja Arab Saudi untuk sama-sama berkomitmen melindungi dan juga memberikan ampunan pada buruh migran Indonesia yang terkena ancaman hukuman mati. Tidak hanya itu, tercatat bahwa selama periode kepemimpinannya, ia mempertegas komitmen Kementerian Luar Negeri untuk memberi perlindungan yang optimal, dengan dikeluarkannya Keppres No.109 tahun 2001, yang melahirkan terbentuknya Direktorat baru di Kemlu, yaitu Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI). Hingga kini, Direktorat ini menjadi satu-satunya Direktorat yang mempunyai peranan penting dalam tubuh Kemlu, guna mengupayakan perlindungan terhadap TKI/TKW, selain KBRI di Negara setempat. Juga, menjadi Direktorat yang menjalin kerjasama dengan sejumlah LSM yang memperjuangkan perlindungan buruh migran Indonesia, seperti Migrant CARE.

ALIANSI LAKI LAKI BARU

Maryani dan kawan-kawan memaparkan "Aliansi Laki-Laki Baru" atau "Aliansi Pria Baru" (yang akan disebut "ALLB" dalam artikel ini) yaitu gerakan yang menggunakan media digital dan sosial untuk mempromosikan perspektif baru tentang keterlibatan pria dalam mendukung kesetaraan gender. ALLB menggunakan situs web resmi mereka (<http://lakilakibaru.or.id>) sebagai sumber utama informasi, agenda, dan kampanye mereka. Dapat dikatakan bahwa situs web tersebut telah memberikan informasi dasar dan Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) yang biasanya ditanyakan oleh pembaca terkait dengan berbagai masalah tentang kesetaraan gender dan juga tujuan ALLB. Mereka juga memberikan informasi kontak yang jelas sehingga pembaca situs web ini dapat dengan mudah menghubungi mereka secara langsung dan terlibat dengan komunitas.

Di situs webnya, ALLB memiliki tiga prinsip inti, yaitu; berkomitmen untuk kesetaraan dan keadilan, anti-diskriminasi, dan anti-kekerasan terhadap wanita. ALLB menyatakan bahwa mereka adalah "Sebuah gerakan yang lahir dari rahim gerakan perempuan dan bertujuan untuk mengundang laki-laki untuk terlibat dalam upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dengan membongkar paradigma patriarki dan membongkar hubungan kekuasaan dalam tatanan masyarakat". Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa keputusan untuk menggunakan istilah "Laki-Laki Baru" adalah "merujuk pada upaya untuk meninggalkan paradigma lama laki-laki dan berubah menjadi individu yang sadar dan berpartisipasi dalam perjuangan untuk kesetaraan gender; Baik dalam perilaku dan kehidupan sosial".

Salah satu masalah utama yang menjadi perhatian ALLB adalah kekerasan terhadap perempuan. Komunitas ini dengan jelas menyatakan melalui kampanye digital mereka bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apa pun tidak dapat dilegitimasi atau dibenarkan, bahkan yang paling lembut seperti lelucon seks. Konsistensi ALLB dalam melawan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat melalui banyak situs web dan konten media sosial mereka. Pengakuan awal terhadap konsep gender adalah penting dalam praktik pencegahan kekerasan di kalangan anak laki-laki dan remaja putra.

There are three key arguments in feminist rationale regarding men's involvement in ending violence against women. The first and arguably the most important argument is because essentially it is men who commit this violence. Hence, the efforts to change men's attitudes, behaviors, identities, and relations against women are needed. Secondly, men's involvement is relevant because there is a construction of masculinity which is widely believed by men. This concept on masculinity is often associated with patriarchal and sexist attitudes. The third argument addresses the fact that violence is an issue, a problem, that affects both women and men.

Ada tiga argumen utama dalam pemikiran feminis tentang keterlibatan laki-laki dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Argumen pertama dan paling penting adalah karena pada dasarnya laki-laki yang melakukan kekerasan ini. Oleh karena itu, upaya untuk mengubah sikap, perilaku, identitas, dan hubungan laki-laki terhadap

perempuan diperlukan. Kedua, keterlibatan laki-laki relevan karena ada konstruksi maskulinitas yang diyakini oleh banyak pria. Konsep maskulinitas ini sering dikaitkan dengan sikap patriarkal dan seksis. Argumen ketiga membahas fakta bahwa kekerasan adalah masalah, masalah, yang mempengaruhi perempuan dan laki-laki.

Gerakan ALLB didasari kesadaran bahwa laki-laki dapat bekerjasama dengan perempuan dalam mempromosikan agenda feminisme dan isu-isu gender dalam banyak hal, mulai dari; partisipasi dalam gerakan akar rumput dan program pendidikan, mendukung inisiatif pemerintah dalam membuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Dan juga mempromosikan keterlibatan laki-laki dalam peran sebagai orang tua yang lebih baik, karena partisipasi laki-laki sebagai ayah akan secara signifikan mempengaruhi kehidupan perempuan. Banyak posting ALLB di internet berisi pesan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah gender. Mereka juga mengundang laki-laki untuk bergabung dengan gerakan dengan mempromosikan gagasan bahwa laki-laki harus terlibat dalam gerakan kesetaraan gender. Melalui beberapa posting di setiap platform, ALLB menginformasikan posisi laki-laki dalam perjuangan menciptakan kesetaraan gender, khususnya di Indonesia. Mereka juga menunjukkan bagaimana pria harus bertindak untuk mendukung gerakan wanita.

KESIMPULAN

Gerakan gender atau feminisme biasanya dikaitkan dengan perempuan karena tujuan utamanya adalah untuk melawan penindasan terhadap perempuan dan menciptakan kesetaraan gender yang membuat perempuan tidak lagi berada di posisi yang lebih rendah. Mempromosikan ide-ide tentang kesetaraan gender sejalan dengan melawan ideologi patriarki yang telah hidup dalam masyarakat kita sejak lama. Dalam budaya patriarki, pria biasanya mendapat lebih banyak manfaat karena dianggap lebih unggul daripada wanita. Patriarki menempatkan laki-laki pada posisi yang sangat kuat yang menguntungkan laki-laki. Dengan kata lain, ada kepercayaan bahwa laki-laki tampaknya tidak memiliki minat untuk terlibat dalam gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Akan tetapi menurut Matlin, tidak semua laki-laki bereaksi menentang gerakan feminis, ada sebagian laki-laki memosisikan diri menjadi profeminis. Stereotype bahwa laki-laki adalah pelaku kekerasan pada perempuan dan cenderung bersikap opresif, justru memicu laki-laki untuk membuktikan bahwa tidak semua laki-laki seperti demikian. Sebagian laki-laki juga terpacu untuk menunjukkan dukungan mereka dan mengambil bagian dalam tindakan untuk menciptakan kesetaraan gender.

REFERENSI

- Umar, Mutiah. 2005. Propaganda Feminisme dan Perubahan Sosial. Mediator Vol 6, no.2, Desember 2005
- Mernisi, Fatimah, dan Hassan, Riffat, 2000. Setara di Hadapan Allah. Yogyakarta, LSPPA
- Gunadi, Paul. 2004. Wanita sebagai Pemimpin: Alkitabiahkah? Majalah Eunike. Yayasan Eunike

- Amy M. Blackstone. 2003. *Gender Roles and Society*. Gender and Sexuality Commons. The University of Maine DigitalCommons@UMaine
- Stroller, Robert J. 1968. *Sex and Gender, The Development of Masculinity and Femininity*. London. Karnac Book.
- Caplan, Patricia. 1987. *The Cultural Construction of Sexuality*. Psychology Press.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Tong, Rose Mary. 2009. *Feminist Thought*.
- Dale, Mary. *Beyond God the Father: Towards a Philosophy of Women's Liberation*.
- Creegan, N. H., & Pohl, C. D. (2010). *Perempuan di Perbatasan: Pergulatan Evangelikalisme dan Feminisme*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Pratiwi, Andi Misbahul Pratiwi (2019). *Kebijakan, Praktik dan Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Adeg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019*. *Perempuan dan Demokrasi. Jurnal Perempuan* 101
- Walby, Sylvia. (1990). *Theorizing Pathriarchy*.
- Gina, Abby dan Dewi Komalasari (2019). *Ani Soetjipto: Dibutuhkan Pemaknaan Baru Representasi Perempuan*. *Perempuan dan Demokrasi. Jurnal Perempuan* 101
- Matlin, Margaret W. (2004). *The Pschycology of Women*. Wadworth/Thomson.
- Eni Maryani, Preciosa Alnashava J, & Detta Rahmawan. 2018. "Aliansi Laki-Laki Baru": The Role of Social Media in Promoting Gender Equality in Indonesia. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, & Social Inclusion's Studies* Vol. 1 No. 2, July 2018
- Cassino, Yasemin Besen. 2018. *How the pay gap starts while we are still teenagers?* <https://www.bbc.com/worklife/article/20180601-how-the-pay-gap-starts-when-we-are-teenagers>
- <https://www.nu.or.id/post/read/49211/gus-dur-keadilan-gender-dan-buruh-migran>).
- Review: "Aliansi Laki-Laki Baru": The Role of Social Media in Promoting Gender Equality in Indonesia**
- Penulis: Eni Maryani, Preciosa Alnashava J, & Detta Rahmawan
Center for Study of Media and Culture, Faculty of Communication Science, Padjadjaran University
eni.maryani@unpad.ac.id, preciosa@unpad.ac.id & detta@unpad.ac.id
SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, & Social Inclusion's Studies
Vol. 1 No. 2, July 2018